

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para fuqaha memandang, bahwa shalat merupakan ciri identitas umat Islam, karena ia adalah ritual / ibadah yang wajib dijalankan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' dan juga pelaksanaan shalat itu harus memenuhi syarat dan rukunnya.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa membaca surat al-Fatihah tidak merupakan suatu keharusan atau wajib dibaca dalam realitas shalat. Landasan teoritik dari pendapatnya ini adalah al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20, yang mengindikasikan dalam shalat membaca ayat al-Qur'an mana saja yang dianggap mudah. Dan hadits Nabi SAW. yang artinya *"Tidak ada shalat kecuali dengan membaca ayat al-Qur'an"*.
3. Atas dasar itulah Abu Hanifah tidak menganggap wajib membaca surat al-Fatihah dalam shalat, bahkan beliau mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit yang dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil wajibnya membaca surat al-Fatihah dalam shalat, tidak menunjukkan batalnya shalat melainkan tidak sempurnanya shalat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca surat al-Fatihah dalam shalat hukumnya adalah wajib, artinya mesti dibaca dalam setiap rakaat, baik shalat *sirr* maupun *zahriyah*, baik *munfarid* maupun *jama'ah*. Landasannya

adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit yang memberi kesan; "*Tidak ada shalat tanpa membaca surat al-Fatihah*". Dan masih banyak hadits-hadits Nabi SAW. yang mendukung pendapat imam Syafi'i mengenai kewajiban membaca surat al-Fatihah dalam shalat dan tidak sah shalatnya tanpa membaca surat al-Fatihah.

Pendapat kedua imam yang kontroversial ini, ternyata pendapat yang kedua (Imam Syafi'i) lebih banyak dukungan dengan berbagai sumber dan banyaknya teks hadits shahih yang mendukung pendapat tersebut. Sehingga jumhur ulama lebih sepakat dengan pernyataan bahwa bacaan surat al-Fatihah merupakan syarat wajib keabsahan shalat

B. Saran-saran

1. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan, baik dalam proses penulisan maupun dalam segala hal yang ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya memberikan dorongan, motivasi ataupun sesuatu bermanfaat bagi dunia akademik sangat penulis harapkan.
2. Penulis juga mengharapkan, semoga karya penulis ini memberikan semangat baru bagi dunia akademika dalam membedah cakrawala pemikiran para *mujtahid* yang selama ini kita selalu mengadopsi dari buah karya mereka. Tentunya ditunjang dengan suatu konsep ingin mensosialisasikan hukum Islam kepada segenap lapisan umat.

3. Pergolakan pemikiran ulama madzhab ini, bukanlah suatu hal yang memicu terjadinya suatu perpecahan, melainkan indikator yang memberi kesan positif bagi kita, yakni lebih bersifat toleran terhadap pendapat orang lain. Benar sekali ungkapan Nabi SAW. bahwa perbedaaan tidak selamanya mengakibatkan pergolakan tetapi perbedaan ini bisa menjadi rahmat atau angin segar bagi keberlangsungan kehidupan umat Islam.
4. Terakhir, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa Islam ini lahir dengan membawa suatu konsep, yaitu rahmat bagi segenap alam dan memberikan suatu pilihan hukum bagi para pemeluknya. Terlebih lagi dalam ritual ibadah yang sifatnya *mahdhah*, yakni shalat. Jadi penulis ingin menekankan kembali, mari kita gali kekayaan khazanah hukum Islam ini dengan segala kemampuan yang kita miliki. Mungkin itulah makna yang tersirat dalam penyusunan skripsi ini.